



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENGANGKATAN DAN

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam pelaksanaannya dipandang tidak sesuai lagi atau sudah tidak relevan terhadap beberapa ketentuan, maka guna menjamin adanya kepastian hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 A

- (1) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (2) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. Unsur sekretariat desa;
 - b. Unsur pelaksana teknis lapangan;
 - c. unsur kewilayahan.
- (3) Unsur Sekretariat Desa sebagaimana ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Kepala Urusan Umum;
 - b. Kepala Urusan Keuangan.

- (4) Unsur Pelaksana Teknis Lapangan terdiri dari :
- a. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - b. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

(5) Unsur Kewilayahan adalah Kepala Dusun.

2. Ketentuan Pasal 3 huruf c diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Yang dapat diangkat menjadi perangkat Desa lainnya adalah penduduk desa setempat Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; serta Pemerintah;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau alat keterangan pembuktian kelahiran yang lain;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat, yang dibuktikan dengan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah/STTB terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. bersedia dicalonkan sebagai Perangkat Desa lainnya;
- f. bersedia bertempat tinggal tetap di Desa setempat;
- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah atau Pusat Kesehatan Masyarakat;

- h. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian atau keterangan lain dari Kepolisian Sektor setempat;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya minimal 5 tahun penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. terdaftar sebagai penduduk desa setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK), kecuali bagi putra desa;
 - l. dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), (3) diubah dan menambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapat persetujuan BPD.
 - (3) Keputusan Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lama 15 (lima belas) hari setelah Surat Keputusan diterbitkan.
 - (4) Tata cara Pengangkatan Perangkat Desa lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Rencana pengisian perangkat desa lainnya diumumkan oleh Kepala Desa secara tertulis kepada penduduk desa.
 - (2) Bakal calon perangkat desa lainnya mengajukan permohonan secara tertulis dengan tulisan tangan sendiri diatas kertas bermeterai cukup kepada Kepala Desa dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
 - (3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat dibantu oleh Panitia Pendaftaran yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
 - (4) dihapus.
5. Ketentuan Pasal 6 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) dihapus dan menambah 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Batas usia maksimal Sekretaris Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
 - (2) Batas usia maksimal Perangkat Desa lainnya adalah 60 (enam puluh) tahun.
 - (3) dihapus
 - (4) Masa jabatan Sekretaris Desa adalah masa sampai mencapai usia maksimal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Masa jabatan Perangkat Desa lainnya selain sekretaris desa adalah masa sampai mencapai batas usia maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
7. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Sekretaris Desa yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya dan/atau mencapai batas usia maksimal Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa lainnya yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai batas usia maksimal sebagaimana pasal 10 ayat (2).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 2 Juli 2012

BUPATI GRESIK,

Ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 2 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2012 NOMOR 3

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan penafsiran pasal-pasal dan penjelasan pasal tertentu

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa selain dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa juga sekaligus untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, memberikan rasa keadilan, menghilangkan berbagai penafsiran yang timbul, juga untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi Perangkat daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 3

Huruf c

Yang dimaksud dengan 'alat pembuktian kelahiran yang lain' dalam pasal ini misalnya surat kenal lahir, surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit, klinik bersalin, praktek dokter.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang dalam pasal ini adalah Kepala sekolah untuk lulusan sekolah negeri, Kepala Dinas pendidikan setempat untuk lulusan swasta, dan pejabat yang berwenang pada kantor kementerian agama untuk lulusan sekolah agama ;

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas